



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kepala Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan/ atau anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup guna mempertahankan kehidupan dan/atau mengembangkan fungsi sosialnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penduduk Miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan.
10. Fakir Miskin adalah bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
11. Kepala Rumah Tangga Sasaran adalah individu fakir miskin yang berperan atau memiliki fungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dari sebuah keluarga rumah tangga miskin.

12. Anggota Rumah Tangga Sasaran adalah individu-individu fakir miskin yang menjadi anggota sebuah keluarga rumah tangga miskin.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
15. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten atau disingkat TPPK Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah Unit/Satuan/Kelompok Kerja yang di bentuk pada TKPK Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan fungsi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program, dan pengawalan pelaksanaan kegiatan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Dunia Usaha adalah kelompok dunia usaha/bisnis/industri yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
19. Program Kemitraan BUMN/BUMD dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN/BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN/BUMD.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.
22. Registrasi Sosial Ekonomi adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
23. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah di validasi NIK oleh dukcapil serta memiliki status kesejahteraan (desil).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkoordinasi dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, badan usaha, dan pemangku kepentingan lain secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. meningkatkan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan badan usaha serta pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III DATA KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Data kemiskinan bersumber dari:
 - a. data Badan Pusat Statistik;
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c. sumber data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sinkronisasi.
- (3) Data kemiskinan yang sudah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan badan usaha serta pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Sinkronisasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB IV
STRATEGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 5

- (1) Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:
 - a. strategi perlindungan sosial menyeluruh, dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk miskin;
 - b. strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dilakukan untuk mendorong penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
 - c. strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mengembangkan potensi, infrastruktur ekonomi dan kemampuan berusahanya, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kelembagaan di masyarakat; dan
 - d. strategi kemitraan, dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program, yaitu:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan;
 - c. kelompok program bersama dunia usaha yaitu melalui program kemitraan dan bina lingkungan serta tanggung jawab sosial lingkungan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 6

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan dibagi berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:
 - a. strategi perlindungan sosial menyeluruh, dengan program:
 1. jaminan ketersediaan pangan;
 2. jaminan kesehatan bagi fakir miskin;
 3. jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
 4. jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dengan program:
 1. perbaikan rumah/ tempat tinggal masyarakat tidak mampu;

2. perbaikan gizi masyarakat tidak mampu;
 3. perbaikan sanitasi lingkungan dan air minum; dan
 4. jaminan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- c. strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dengan program:
1. pemberdayaan ekonomi perempuan;
 2. pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja;
 3. pelatihan wirausaha bagi kelompok masyarakat; dan
 4. pemberdayaan kelompok tani, peternak, dan nelayan.
- d. strategi kemitraan, dengan program pengembangan kerja sama dengan dunia usaha melalui optimalisasi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 7

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman;
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha; dan
 - h. program dan kegiatan lainnya.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Keempat

Tahapan Percepatan Program

Paragraf 1

Pengintegrasian

Pasal 8

- (1) Seluruh Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diintegrasikan ke dalam program kegiatan masing-masing perangkat daerah terkait, sesuai program di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Penjabaran lebih rinci program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan konsolidasi dalam perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan

pada masing-masing perangkat daerah terkait, serta dalam penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan melaksanakan harmonisasi dalam perumusan dan penyusunan kebijakan umum yang dibiayai APBD di Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Perangkat daerah dan/atau lembaga vertikal yang membidangi urusan data kemiskinan sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) untuk melaksanakan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran secara berkala.

Paragraf 2

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Penanggulangan kemiskinan Bupati membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat membentuk sekretariat TKPKD.
- (4) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (6) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (7) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Bupati Tasikmalaya
 - b. Ketua : Wakil Bupati Tasikmalaya
 - c. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
- e. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil
- f. Kelompok pengelola program : 1. Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
2. Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian pembangunan.
- g. Anggota : 1. Kepala dan unsur perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan
2. Perwakilan masyarakat;
3. Perwakilan dunia usaha; dan
4. Pemangku kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- (8) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD Kabupaten.
- (9) Susunan keanggotaan sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:

- a. Kepala : sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
- b. Wakil kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
- c. Anggota :
 1. Kepala bidang yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 2. Unsur perangkat daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan kemiskinan

Pasal 11

- (1) Integrasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibahas secara berkala dalam forum koordinasi yang dilakukan oleh TKPKD.
- (2) Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, lembaga vertikal, serta masyarakat.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

- (1) Masing-masing perangkat daerah yang membidangi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat melibatkan peran serta masyarakat pada tahapan penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya kesejahteraan sosial sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. dilakukan dalam lembaga kesejahteraan sosial/lembaga penyelenggara pelayanan sosial/bentuk lain sesuai program.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat melibatkan perguruan tinggi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk dukungan sumber daya kesejahteraan sosial melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan riset bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan mendorong dunia usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui dukungan program, anggaran, dan sumber daya lainnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 15

- (1) TKPKD melaksanakan koordinasi lintas sektor secara berkala untuk:
 - a. mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. melakukan pemantauan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya kepada TKPKD Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dengan berberapa pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan dengan beberapa pihak, antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Provinsi;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Universitas/Perguruan Tinggi;
 - g. *Non-Government Organization* (NGO)/LSM;
 - h. komunitas/masyarakat; dan
 - i. media.
- (3) Ruang lingkup kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a. bantuan Program;
 - b. bantuan Pendanaan;

- c. bantuan Sarana/Prasarana;
- d. bantuan Tenaga Ahli;
- e. pendidikan dan Pelatihan;
- f. uji kompetensi ketenagakerjaan;
- g. sertifikasi keahlian tenaga kerja;
- h. penelitian/riset;
- i. pengembangan/inovasi;
- j. *sharing* data;
- k. *sharing* aplikasi;
- l. penerapan Teknologi;
- m. pemberdayaan Masyarakat; dan
- n. kerja sama/kemitraan lainnya sesuai kesepakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat diberikan dalam bentuk bantuan hibah dan/atau bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berkelanjutan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan bidang urusan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dengan TKPKD serta perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 12 September 2022
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006